



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Sumbersari, Tanggal Lahir 24 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Desa xxxxxx, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Prop.Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Nambaru, Tanggal Lahir 25 Desember 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (MRT), Desa xxxxxxxxxx, RT/RW 002/001, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Prop.Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 07 Juni 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx pada tanggal 03 November 1997, sebagaimana Tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.40/UM.P4.HD.PRG.XI/1997. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak menikah tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT , lahir di Sumbersari pada tanggal 26 Juni 1998;
- 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sumbersari pada tanggal 23 Juli 2003;
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan antara rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT cukup harmonis dan bahagia;
5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang awalnya cukup harmonis, kemudian di dalam perkembangannya, seringkali mengalami perselisihan/percekcokkan yang berkepanjangan yang dikarenakan tergugat selalu memperbesar hal-hal kecil sehingga PENGGUGAT pun terpancing emosi, contohnya seperti TERGUGAT ingin meminta pendapat tentang suatu hal kepada PENGGUGAT tapi pendapat PENGGUGAT tidak sesuai yang diharapkan TERGUGAT maka TERGUGAT akan marah-marah;
6. Bahwa pada tahun 2018 PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal ditoko pupuk yang dikelola oleh PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan PENGGUGAT karena sudah tidak tahan dengan sikap TERGUGAT yang sering marah-marah, namun PENGGUGAT masih sering mengunjungi rumah kediaman bersama untuk melihat keadaan anak;
7. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal dan atau berada dalam pengasuhan TERGGUGAT;
8. Bahwa puncak permasalahan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Maret 2021 saat TERGUGAT ke toko dan meminta sejumlah uang kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT memeberikan uang kepada TERGUGAT setengah dari yang diminta TERGUGAT karna pada saat itu penjualan pupuk lagi menurun. Lalu PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membantu penggugat memikirkan keadaan toko saat itu lagi menurun penjualan pupuknya, bukannya membantu PENGGUGAT, TERGUGAT malah marah-marah melempar kursi sampai patah lalu membuang uang yang telah diberikan PENGGUGAT ke arah PENGGUGAT;
9. Bahwa karena kejadian tersebut PENGGUGAT merasa sangat tidak dihargai oleh TERGUGAT Sebagai seorang suami sekaligus kepala Rumahtangga, dan sebagai manusia biasa PENGGUGAT memiliki batas

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesabaran dan batas kekuatan untuk menahan rasa sakit, kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi PENGUGAT menerima TERGUGAT sebagai istri untuk hidup bersama sebagai suatu kesatuan keluarga;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa gugatan cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “ perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 November 1997, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.40/UM.P4.HD.PRG.XI/1997 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa terhadap anak-anak PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir diSumbersari pada tanggal 26 Juni 1998 Berada dalam pengawasan Penggugat dan , lahir ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT di Summersari pada tanggal 23 Juli 2003 Berada dalam pengasuhan penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT, untuk di catat dalam Rgister yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, dan tanggal 25 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan perubahan atau perbaikan gugatannya tanggal 07 Juli 2021 yakni sebagai berikut:

1. Pada bagian posita point 1, merubah poin 1 yang dahulunya berbunyi Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 03 November 1997 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.40/UM.P4.HD.PRG.XI/1997. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; Berubah Menjadi : Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 03 November 1997. Yang kemudian dicatat oleh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala Sebagaimana Kutipan Akta Perwakilan No.40/UM.P4.HD.PRG.XI/1997 yang kemudian ditarik oleh Dukcapil Kabupaten Parigi Mautong pada awal tahun tahun 2020, dan pada tanggal 06 November 2020 telah diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Mautong Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06112020-0001. Sehingga Karenanya Perkawinan Tersebut Adalah Sah Menurut Hukum Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 197;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bagian petitum no.2 merubah petitum yang sebelumnya berbunyi menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 November 1997, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.40/UM.P4.HD.PRG.XI/1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berubah menjadi : Menyatakan bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06112020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mencabut Petitum Pada Poin 3 Pada Gugatan Karena Baik Penggugat Maupun Tergugat Tidak Mempermasalahkan Hak Asuh Anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-06112020-0001 untuk suami yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 06 November 2020. Selanjutnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 72.0811.120907.0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 13 September 2007. Selanjutnya, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Juli 2021. Selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi 1 dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, kawin dengan tata cara agama Hindu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya ingat tahunnya yakni sekitar tahun 1997 di rumah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Namburu I GD Anggi Arya Krisna Kumara, lahir di Summersari pada tanggal 26 Juni 1998 dan Made Candra Ayu Winayaka, lahir di Summersari pada tanggal 23 Juli 2003;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun karena Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat selama kurang lebih tiga bulan terakhir dimana Penggugat telah tinggal di Ruko miliknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi pernah dengar cerita dari Tergugat dan Penggugat bahwa mereka ada masalah dan sering bertengkar dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi permasalahan rumah tangga mereka;
 - Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bertengkar hebat sampai sampai orang lain mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga mereka terjadi masalah namun Penggugat tidak menceritakan apa penyebabnya;
 - Bahwa nama Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun lupa tahun berapa dan saat itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terselesaikan karena berhasil di damaikan di Pengadilan Negeri Parigi melalui mediasi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai toko yang bersebelahan dengan toko milik Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa saksi baru pindah ke toko milik saksi dekat toko Penggugat sejak bulan Desember 2020;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, kawin dengan tata cara agama Hindu;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 saksi sering melihat Tergugat berada di Toko;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak yakni I GD Anggi Arya Krisna Kumara, dan Made Candra Ayu Winayaka;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat semuanya telah tamat sekolah SMA;
- Bahwa Penggugat menjual pakan ternak dan pupuk di toko tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang saksi tidak melihat lagi Tergugat datang ke toko, kemudian pada bulan Maret 2021 saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak ada lagi ke toko dan saat itu Penggugat bercerita sedang ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa selama bulan Maret 2021 saksi melihat Penggugat selalu tidur di Toko dan tidak pernah pulang ke rumahnya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering datang ke Toko Penggugat;
- Bahwa selama bertetangga Toko saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat sekitar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah namun tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tanpa mengutus seseorang menjadi wakilnya walaupun telah dipanggil sebagaimana Relas Panggilan yang telah dilaksanakan secara sah dan patut masing-masing tertanggal sidang tanggal 09 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, dan tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg, meskipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yakni bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan P-3 berupa Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya ada perbedaan nama Tergugat yakni dalam surat gugatan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan dalam bukti tertanda P-1 dan P-3 nama Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat merupakan isteri dari Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nama Tergugat dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan tercatat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-3 serta keterangan saksi di persidangan yang menerangkan bahwa benar Tergugat merupakan isteri dari Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan tersebut dan dengan pertimbangan atas asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas kepastian hukum Majelis Hakim memperbaiki nama dalam surat gugatan dalam putusan ini dan selanjutnya dalam putusan ini nama Tergugat menjadi xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Parigi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg



tentang Perkawinan disebutkan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah mengenai kewenangan absolute dari suatu pengadilan yang berwenang mengadili perkara perceraian yakni untuk yang beragama islam pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama dan bagi mereka yang beragama non islam menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, berdasarkan, bukti Surat tertanda P-1, P-2, dan P-3, dan Keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx, selaku Tergugat bertempat tinggal di Desa Namaru, RT/RW 002/001, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan antara Penggugat maupun Tergugat beragama Hindu, serta menikah dengan tata cara agama Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat yakni Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06112020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah ?;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur mengenai perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya bila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut tata cara selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama islam, dicatat oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-06112020-0001 dan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 diperoleh fakta hukum bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, kawin dengan tata cara agama Hindu, saksi tidak ingat tanggal dan bulan perkaawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya ingat tahunnya yakni sekitar tahun 1997 yang berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Nambaru, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diperoleh dua orang anak yakni ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT. Berdasarkan dengan fakta hukum tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 November 1997 Perkawinan tersebut dilaksanakan di depan pemuka agama I Gusti KT Cameng sesuai tata cara agama Hindu dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong No.7208-KW-06112020-0001 dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoakan yang tidak dapat lagi didamaikan sebagaimana alasan Pengugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2199 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu”. Selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 di persidangan menerangkan bahwa sepengetahuan saksi Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun karena Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat selama kurang lebih tiga bulan terakhir dimana Penggugat telah tinggal di Ruko miliknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama bersama anak-anaknya, saksi pernah dengar cerita dari Tergugat dan Penggugat bahwa mereka ada masalah dan sering bertengkar dalam rumah tangganya, saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi permasalahan rumah tangga mereka, Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga mereka terjadi masalah namun Penggugat tidak menceritakan apa penyebabnya, sepengetahuan saksi Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun lupa tahun berapa dan saat itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terselesaikan karena berhasil di damaikan di Pengadilan Negeri Parigi melalui mediasi. Saksi 2 dipersidangan menerangkan bahwa sepengetahuan Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang saksi tidak melihat lagi Tergugat datang ke toko, kemudian pada



bulan Maret 2021 saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Tergugat tidak ada lagi ke toko dan saat itu Penggugat bercerita sedang ada masalah dalam rumah tangganya, selama bulan Maret 2021 saksi melihat Penggugat selalu tidur di Toko dan tidak pernah pulang ke rumahnya, selama bertetangga Toko saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar dari masyarakat sekitar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah namun tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda P-3 berupa Surat Kesepakatan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya berisi tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cekcok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dikaitkan dengan fakta dan keadaan hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, sehingga dengan demikian petitum ke-2 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan perubahan atau perbaikan gugatannya tanggal 07 Juli 2021 pada point 3 bagian petitum yakni mencabut Petitum pada point 3 gugatan karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempermasalahkan hak asuh Anak;

Menimbang, oleh karena petitum point 3 dicabut oleh Penggugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak lagi mempertimbangkan petitum point 3 dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berunyi, "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat No.7208-KW-06112020-0001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa fakta dan keadaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum ke-4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum ke-5 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat xxxxxxxxxxxx telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 November 1997, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06112020-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dan didaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg tanggal 07 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK/Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 400.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00; (+)
Jumlah	:	Rp. 520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Prg